



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Solok, 30 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Solok, 02 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xx, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xx, tertanggal 4 Juni 1988;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak;

*Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Simpang Pulau, Kecamatan Telanai Pura, Provinsi Jambi dan terakhir di rumah sendiri di Jl. Azkiaris, Gg. Fajar RT. 022 RW. 009, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - a. xx; tempat tanggal lahir di Jambi, 31 Maret 1989 (sudah berkeluarga);
  - b. xx; tempat tanggal lahir di Jambi, 17 Oktober 1991 (sudah berkeluarga);
  - c. xx, tempat tanggal lahir di Jambi, 01 Desember 1995 (diasuh oleh Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2016 terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi bahkan dibantu oleh anak;
  - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat ditambah lagi Tergugat suka menceritakan dan menjelek-jelek penggugat ketetangga;
  - c. Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan tidak terkontrol bahkan pada saat bertengkar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan membawa pisau, sehingga Penggugat sangat takut dengan sikap Tergugat yang seperti itu;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi/berbicara dengan teman-teman penggugat, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun dalam satu rumah;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meski dalam satu rumah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, belum pernah di damaikan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi meski demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawadah Warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai beriku :

## Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

## Subsidaair :

“Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan yang Seadil-adilnya.”

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xx, tertanggal 4 Juni 1988;

9. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura,

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dan terakhir di rumah sendiri di Jl. Azkiaris, Gg. Fajar RT. 022 RW. 009, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

d. xx; tempat tanggal lahir di Jambi, 31 Maret 1989 (sudah berkeluarga);

e. xx; tempat tanggal lahir di Jambi, 17 Oktober 1991 (sudah berkeluarga);

f. xx, tempat tanggal lahir di Jambi, 01 Desember 1995 (diasuh oleh Penggugat);

12. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2016 terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

d. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi bahkan dibantu oleh anak;

e. Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat mengganggu pekerjaan/aktifitas Penggugat ditambah lagi Tergugat suka menceritakan dan menjelek-jelek penggugat ketetangga;

f. Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan tidak terkontrol bahkan pada saat bertengkar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan membawa pisau, sehingga Penggugat sangat takut dengan sikap Tergugat yang seperti itu;

13. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi/berbicara dengan teman-teman penggugat, Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun dalam satu rumah;
  - d. Meski dalam satu rumah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
14. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, belum pernah di damaikan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi meski demikian Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/bercerai;
15. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawadah Warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai beriku :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

**Subsidair :**

"Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya."

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **xx**, sebagaimana laporan mediator

*Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat akan memberikan jawaban dan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan dibantu oleh anak, yang benar adalah anak-anak telah berhasil Tergugat didik dan bahkan sudah diberi modal usaha karena sudah berkeluarga, usaha anak tersebutlah yang dijalankan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat memiliki sifat cemburu, yang benar Penggugat ketemu mantan pacar pada saat reuni dan Penggugat sering catting bersama mantan pacar Tergugat tersebut seolah-olah cinta lama bersemi kembali.
- Bahwa Tergugat memiliki emosional yang tinggi dan tidak terkontrol disebabkan penyakit hipertensi yang Tergugat derita.
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau.
- Bahwa tidak benar Tergugat suka menceritakan dan menjelek-jelekkan Penggugat ke tetangga dan orang lain, karena mana mungkin Tergugat menceritakan kejelekan Isteri sendiri kepada orang lain sama saja menceritakan aib sendiri.
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan pergi ke rumah orang tua Penggugat, lalu Tergugat mengkonfirmasi kepada orang Penggugat ternyata Penggugat tidak berada di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat, karena pada saat ini Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat serta akan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Penggugat pergi ke Jambi tidak ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi ke rumah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada bulan Agustus 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan, bahwa Penggugat membantah memang benar Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau bahwa Tergugat mau menusuk Penggugat dengan pisau lalu Penggugat lari keluar dari kamar karena takut;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawaban semula dan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1571017108660001 tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Kemudian fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis Hakim dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: 45/10/VI/1988 tanggal 04 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelin Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, difarap oleh Ketua Majelis Hakim dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.

### B. Saksi

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. xx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Ibrahim, RT.016 RW. 005, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1988, di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Azkiaris, Gang Pajar, RT.022 RW.009, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun semenjak awal tahun 2016, mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat suka emosional yang tinggi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juli 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi ikut mendamaikan terakhir bulan Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. xx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.013 RW. 005, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1988, di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpang Pulai, Kecamatan Telanai Pura, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Azkiaris, Gang Pajar, RT.022 RW.009, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas dan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadi perselisihan, tetapi sering saksi lihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan diri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juli 2019 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan saksi sering ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mengajukan seorang saksi di persidangan;

Saksi Tergugat: xx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada bulan Juni 1988, di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Simpang Pulau, Kecamatan Telanai Pura, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Azkiaris, Gang Pajar, RT.022 RW.009, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi, Saksi tidak mengetahui dengan jelas dan pasti penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi satu kali melihat dan mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, pada saat puncak pertengkarnya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi, antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Juli 2019;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena tidak sanggup dengan tingkah laku Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi akan berusaha lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa oleh karena keluarga Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengupayakan perdamaian diluar persidangan, namun berdasarkan keterangan keluarga tersebut, upaya yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula, dan Tergugat telah didengar kesimpulannya pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada keputusan hakim;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim xx namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2020, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan

*Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xx dan xx) merupakan kakak sepupu Penggugat dan teman dekat Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan

*Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2019, dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keterangan Saksi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi yaitu adik kandung Tergugat xx, berdasarkan keterangan dan usaha damai yang dilakukan oleh saksi diluar persidangan tersebut ternyata tidak menghasilkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keterangan Saksi telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan (xx) merupakan adik kandung Tergugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu

*Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2019, dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan, dan telah mengajukan satu orang saksi, dan atas permintaan saksi Tergugat tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat tidak terbantahkan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 3 Juni 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya pada bulan Juli 2019, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan suka emosional;
3. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian juga saksi Tergugat telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramdhan 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hertina, B.A.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNPB Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp476.000,00</b>
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	